



**PUTUSAN**

**Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Skh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 25 Juli 1995 (umur 27 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 01 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana ( Kutipan Akta Nikah Nomor : 885/99/XII/2013), Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No 258/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN/019/II/2023, tertanggal 27 Februari 2023, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;

4. Bahwa namun sejak 2 (dua) Minggu dari pernikahan, yakni awal bulan Januari tahun 2014 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan masalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi beda pendapat, suatu contoh Penggugat ingin mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang dari hasil kerja Penggugat sendiri, akan tetapi Tergugat tidak membolehkan Penggugat mencari pekerjaan dengan alasan takut jika Penggugat bekerja akan disukai laki-laki lain, padahal Penggugat tidak akan melakukan hal tersebut;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada akhir bulan Januari tahun 2014, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, kemudian Penggugat ijin kepada Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No 258/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi hingga sekarang;
9. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No 258/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 0000000000000000 tanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor DN/019/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Grogol Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak ipar Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No 258/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013, dan keduanya belum dikaruniai anak.;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak dua minggu setelah pernikahan yakni awal bulan Januari 2014 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat melarang Penggugat bekerja karena Tergugat sangat pencemburu, puncaknya pada akhir bulan Januari 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 9 (sembilan) tahun lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa pernah saksi bertemu dengan Tergugat dan menyuruh kembali menemui Penggugat namun Tergugat malah pergi lagi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013, belum dikaruniai anak.;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak dua minggu setelah pernikahan yakni awal bulan Januari 2014 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat melarang Penggugat bekerja karena Tergugat sangat pencemburu, puncaknya

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No 258/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir bulan Januari 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 9 (sembilan) tahun lamanya;

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No 258/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak dua minggu setelah pernikahan yakni awal bulan Januari 2014 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat melarang Penggugat bekerja karena Tergugat sangat pencemburu, puncaknya pada akhir bulan Januari 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang selama 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No 258/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak dua minggu setelah pernikahan yakni awal bulan Januari 2014 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat melarang Penggugat bekerja karena Tergugat sangat pencemburu, puncaknya pada akhir bulan Januari 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2023, dalam keadaan bakda dukhul, belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak dua minggu setelah pernikahan yakni awal bulan Januari 2014 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat melarang Penggugat bekerja karena Tergugat sangat

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No 258/Pdt.G/2023/PA.Skh





pencemburu, puncaknya pada akhir bulan Januari 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 9 (sembilan) tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Tergugat melarang Penggugat bekerja karena Tergugat sangat pencemburu, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**



Artinya: *"Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in sughro* Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No 258/Pdt.G/2023/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**  
Panitera Pengganti ,

**Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy**

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	360.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No 258/Pdt.G/2023/PA.Skh